

Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan

Azharsyah Ibrahim

Bismi Khalidin

Israk Ahmadsyah

Fithriady Ilyas

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

azharsyah@gmail.com

Abstract

In Islamic law known as waqf property are ibdal and istibdal. Three schools namely, Shafi'i, Maliki, Ja'fari impressed and very cautious in allowing the sale and replacement of goods endowments. Basically, the community hold the principle that the waqf land should only be attempted or managed by the trust Wakif, in general, because the donated land is handed over to the mosque, then using or utilization should also be utilized for mosques. Perwakafan circumstances contained in Aceh Besar district, especially in the two sub objects once the research potential to be developed primarily to finance the education sector.

Keywords: waqf, islamic law, utilization

Abstrak

Dalam hukum Islam dikenal sebagai harta wakaf yang ibdal dan istibdal. Ada Tiga Ulama yakni, Syafi'i, Maliki, Ja'fari terkesan dan sangat berhati-hati dalam memungkinkan penjualan dan penggantian wakaf barang. Pada dasarnya, masyarakat memegang prinsip bahwa tanah wakaf harus hanya dilakukan atau dikelola oleh kepercayaan Waqif. Pada umumnya, karena tanah yang disumbangkan diserahkan ke masjid, kemudian kegunaan atau pemanfaatan juga harus dimanfaatkan untuk masjid. keadaan Perwakafan yang terkandung di Kabupaten Aceh Besar, khususnya dalam dua sub objek setelah penelitian potensi untuk dikembangkan terutama untuk membiayai sektor pendidikan.

Kata kunci: waqf, hukum islam, pemanfaatan

Pendahuluan

Menurut data Kementerian Agama wilayah Provinsi Aceh tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m². Namun, yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 256.669.979,41 m². Dari sisi jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Pidie dan Bireuen merupakan wilayah terbanyak di mana tercatat wilayah Pidie memiliki 7.154 tempat, Bireuen 7.654 dan diikuti oleh wilayah Aceh Besar sebanyak 2.513

lokasi. Dari 23 kabupaten/kota, jumlah tanah wakaf terluas adalah di Kota Lhokseumawe dengan luas 660.111.862 m², Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m² dan Aceh Tenggara 115.473.000 m².

Dari satu sisi, jumlah tanah wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan manusia, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan. Di sisi lain, pemanfaatan terhadap penggunaan tanah wakaf masih sangat minim. Umumnya, tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan mesjid, mushalla, panti asuhan, makam, atau juga sebagiannya untuk mendirikan sekolah. Artinya, pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif.

Lebih dari itu, masih banyak tanah wakaf ini yang tidak terurus dengan baik, sehingga terbengkalai. Penyebab terbengkalainya pemanfaatan tanah wakaf ini tentunya perlu dikaji dengan lebih serius, apakah disebabkan oleh ketiadaan dana tambahan dalam pengelolaan tanah wakaf itu, atau karena disebabkan kekakuan terhadap pemanfaatan objek wakaf tersebut dalam bentuk yang berbeda dengan niat pewakaf (*wakif*). Artinya, hal ini lebih disebabkan karena kekuan pemikiran tentang pemakaian tanah wakaf.

Beberapa contoh tanah wakaf terbengkalai seperti yang terjadi di wilayah Aceh Timur di mana ada sebuah mesjid kayu hasil wakaf dari seseorang. Karena dianggap sudah layak untuk direnovasi, maka mesjid tersebut dirubuhkan. Namun, terjadi perdebatan terhadap pemanfaatan kayu-kayu mesjid lama. Sebagian tokoh *dayah* (pesantren tradisional di Aceh), berpendapat bahwa kayu-kayu tersebut tidak boleh dialih fungsikan ke bentuk yang lain, katakanlah untuk dijual, kemudian dananya digunakan untuk pengembangan mesjid baru. Akibatnya, sebagian kayu mulai rusak dan sebagian lainnya hilang tak terdata.

Contoh lainnya, ada sepetak tanah di wilayah Pidie yang dinilai kurang atau samasekali tidak produktif, dan juga tidak begitu strategis untuk pembangunan mesjid, musalla ataupun gedung pendidikan, namun saat ada seorang warga masyarakat berniat hendak menukarkannya dengan tanah yang lebih luas dan bernilai produktif, ternyata kehendak yang baik ini tidak mendapat dukungan dari golongan *dayah*. Akibatnya, tanah wakaf ini menjadi terlantar. Di wilayah Aceh Besar, dari hasil observasi awal, juga terlihat banyak sekali tanah wakaf yang terlantar sehingga pemanfaatannya tidak maksimal.

Penyebab dari terbelengkalinya tanah wakaf ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu asumsi awal penyebab yang mungkin terjadi adalah karena pelaksanaan wakaf di wilayah-wilayah *gampong* di Aceh (perkampungan) masih sangat tergantung pada penerapan ajaran kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren yang pada intinya, sulit mengalihkan wakaf ke bentuk yang lain, atau dalam arti apapun itu, objek wakaf tidak boleh dibalikkan. Akan tetapi, untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab terbelengkalinya tanah-tanah wakaf ini, diperlukan suatu kajian yang serius. Penelitian dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut.

Di samping itu, penelitian ini juga memfokuskan kajiannya pada kemungkinan pengalihan pemanfaatan tanah wakaf ke dalam bentuk yang lain, misalnya ke arah pembangunan pendidikan. Hal ini tentunya akan melibatkan pro-kontra pemikiran para ulama baik dari kaum dayah maupun ulama modern. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji potensi dan prospek pemanfaatan tanah wakaf yang tersedia ke arah pembangunan pendidikan khususnya masyarakat pesisir yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dirasakan perlu karena tingkat pendidikan masyarakat pesisir (masyarakat yang termarjinalkan) masih relatif rendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, sementara tanah wakaf yang potensial untuk diberdayakan masih banyak yang terbelengkalai. Ketertinggalan dari sisi pendidikan ini menjadi ironis karena dua kampus utama di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terletak pada perbatasan Aceh Besar dan Banda Aceh.

Berdasarkan pembahasan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pemanfaatan tanah wakaf untuk sektor pendidikan? *Kedua*, bagaimanakah kendala-kendala dalam pengalihan pemanfaatan tanah wakaf untuk sektor pendidikan masyarakat pesisir di kabupaten Aceh Besar? *Ketiga*, bagaimanakah prospek pemanfaatan tanah wakaf untuk menunjang sektor pendidikan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Besar?

Kajian Riset Sebelumnya

Kajian yang secara spesifik membahas mengenai masalah pengalihan manfaat wakaf bagi pendidikan masih sangat terbatas. Para peneliti umumnya

membahas masalah ini sebagai sub bagian dari masalah produktivitas harta wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh R.D. McChesney (1991) menunjukkan hasil yang lebih kurang sama, yaitu kegiatan wakaf di Asia Tengah dalam waktu 400 tahun telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan (yang pada masa itu juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan), kultural dan kesejahteraan. Penelitian ini menunjukkan signifikansi peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim.

Kemudian, penelitian yang dilakukan Michael Dumper (1994) di wilayah Timur Tengah, misalnya, menunjukkan bahwa wakaf memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan kesejahteraan umat—termasuk bidang pendidikan—pada masa klasik Islam dan pertengahan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran (2001) tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial. Dalam suatu studi, Razali Othman (2005) menyimpulkan bahwa wakaf merupakan sumber keuangan penting bagi pembangunan negara. Hal ini telah terbukti pada masa keemasan Islam di mana wakaf menjadi sumber pendanaan utama bagi sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian dan sebagainya. Malah menurut Mannan (2001) wakaf juga menyediakan peluang-peluang membiayai kegiatan penyelidikan.

Usaha-usaha untuk memproduktifkan harta wakaf telah banyak dilakukan walaupun belum maksimal. Tim Penyusun buku Strategi Pengembangan Wakaf Indonesia (2004) mencontohkan bahwa di lingkungan masjid-masjid yang berlokasi di kawasan-kawasan strategis, dibangun tempat pertemuan, seminar, perkawinan, dan lain-lain. Hal ini dapat terlihat seperti di Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, Jakarta. Selain itu tanah-tanah wakaf digunakan untuk aktivitas pertanian, kedai-kedai, bengkel. Hasil dari kegiatan ini disalurkan untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas pendidikan. Menurut Ghaniem A. Alshaheen (2004) wakaf telah memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk manfaat adalah dalam bentuk pendidikan dengan cara memberi bantuan keuangan kepada pelajar miskin. Dari tinjauan fiqh,

penelitian Khaliq Ali menyimpulkan bahwa harta wakaf dapat dialihkan pemanfaatannya untuk usaha-usaha pendidikan dan dakwah.

Kerangka Teori

1. Definisi Wakaf

Kata waqaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: menahan atau berhenti atau menahan harta untuk tidak dipindahmilikkan (Wahbah Zuhaili, 2002: 7599). Sedangkan dalam hukum Islam, Para ulama berbeda pendapat tentang arti waqaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut baik dari segi kelaziman dan ketidak lazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu, juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf, apakah bisa dianggap sah atau gugur? Demikian juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, seperti serah terima secara sempurna, dan sebagainya.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas di benak kita, setelah membaca definisi-definisi yang mereka buat, seolah-olah definisi tersebut adalah kutipan dari mereka. Padahal, kenyataannya tidak demikian, karena definisi-definisi itu hanyalah karangan-karangan ahli fiqh yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam Mazhab yang mereka anut. Sehingga, setiap definisi sangat sesuai dengan kaidah-kaidah masing-masing Imam mazhab (Muawwad Muhammad Mustafa Sarhan, 1947: 18). Merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, ternyata, banyak sekali definisi mengenai wakaf yang sulit dipaparkan semuanya di sini. Oleh karena itu, penulis akan paparkan definisi yang representatif.

Definisi tersebut adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah, dan yang sependapat dengannya, bahwa waqaf adalah “menahan asal dan mengalirkan hasilnya”. Adapun, alasan pemilihan definisi ini (Muhammad Abid, 2004: 61): *Pertama*, bahwa definisi ini dikutip dari hadis Nabi Saw. kepada Umar bin Khathab r.a. “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya” dan, Nabi Saw.

adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya, serta yang paling mengerti akan sabdanya.

Kedua, definisi ini tidak ditentang, seperti definisi yang lainnya. *Ketiga*, definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluar dari kepemilikannya, dan perincian-perincian yang lainnya. Tetapi, perincian itu diserahkan atau dibahas dalam pembicaraan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sebab, jika dimasukkan perinciannya, justru bisa menyimpangkan definisi tersebut dari *dalalahnya* (maksud dan tujuan), dan menjauhi dari sasarannya.

2. Hukum Wakaf

Secara global, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw. karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Saw. Berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Wakaf tidak berbeda dengan sedekah yang hukumnya sunnah. Dalam hal ini, wakaf memiliki ciri khas, bahwa ia adalah sedekah jariah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam al-Quran dan Hadist.

Firman Allah: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS. Ali Imran [3]: 92).

Ayat tersebut mengisyaratkan anjuran bersedekah. Sedangkan, wakaf adalah bentuk dari sedekah. Anas bin Malik berkata, “ketika ayat ini turun, Abu Thalhah berkata, “sesungguhnya Allah meminta kami mengeluarkan sebahagian harta yang ada pada kami, maka saksikanlah wahai Rasulullah, saya jadikan tanah saya untuk Allah, “kemudian Rasulullah bersabda, “Berikanlah kepada sanak keluargamu, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay Bin Ka’ab” (Al-Bukhari, 1319H: 246).

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qurthubi berkata, “Dalam ayat ini terdapat petunjuk yang membolehkan penerapan makna tekstual, beserta cakupan maknanya secara umum. Sebab, para sahabat tidak memahami maknanya selain yang tertera pada teks,” (Qurthubi, 1949: 132).

Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya” (Muslim, 1929: 85).

Hadist ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan). Oleh karena itu, wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara’.

Berkaitan dengan hadith ini, Imam Nawawi berkata, “Dalam hadis tersebut, terdapat dalil yang menunjukkan keabsahan wakaf, serta betapa besar pahala yang diperoleh darinya” (Nawawi, 1929: 85).

Adapun hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, di antaranya adalah: *Pertama*: Ada riwayat yang memastikan bahwa Rasulullah Saw. pernah meriwayatkan sebidang tanah yang beliau miliki di jalan Allah. Dari Amru bin Haris bin Musthaliq, dia berkata, “Rasulullah Saw. tidak meninggalkan barang, kecuali keledai putih, senjata, serta sebidang tanah sebagai sedekah” (Al-Bukhari, 1319H: 231).

Kedua: Wakaf yang dilakukan sahabat dengan persetujuan Rasulullah Saw. yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar dan ini merupakan praktik wakaf yang pertama dalam Islam: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk beliau tentang apa yang sepatutnya dilakukannya terhadap tanahnya tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah: ‘ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk Rasulullah tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu’. Rasulullah menjawab, ‘jika anda mau, tahanlah tanahmu itu dan anda sedekahkan’. Lalu Umar menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu buat orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang *fi sabilillah*, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Pengurus wakaf itu sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang *ma’ruf* (biasa). Ia juga

boleh memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri” (Muslim, 1929: 855).

Berdasarkan hadist ini, Imam Nawawi mengomentari di dalam bukunya *Syarh Shahih Muslim* bahwa hadits ini menjadi dasar sahnya wakaf dalam Islam, harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan, syarat-syarat wakif (pemberi wakaf) perlu diperhatikan, pentingnya memberikan dana melalui wakaf kepada kaum muslimin, dan pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang yang pandai untuk menetapkan pemanfaatan suatu harta atau cara pengelolaan suatu kekayaan. Menurut Imam al-Qurthubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa permasalahan wakaf telah *ijma'* sahabat tentang pensyariatannya dan mereka telah mempraktikkan di dalam kehidupan mereka dengan mewakafkannya harta mereka baik di Makkah ataupun di Madinah (al-Qurthubi, tt: 339).

3. Jenis Wakaf

Ditinjau dari segi bentuk *'ayn* (zat) benda yang diwakafkan (*mawquf*), wakaf dapat di bagi kepada: waqaf benda yang tidak bergerak dan wakaf benda yang bergerak. Wakaf benda yang tidak bergerak (tetap) seperti tanah, bangunan dan lainnya sudah lebih dahulu tersosialisasi dalam masyarakat kita. Sedangkan wakaf benda bergerak, seperti pedang, binatang ternak, mobil dan barang yang tidak tetap, baru sekarang mulai diupayakan sosialisasinya.

Keterlambatan itu menimbulkan kesan bahwa wakaf hanya berlaku pada benda yang tidak bergerak saja, sedangkan benda-benda bergerak tidak boleh menjadi objek wakaf.

Dalam masalah ini, secara lahiriyah mazhabiyyah memang dirasakan ada sedikit perbedaan pendapat, mazhab Syafi'i misalnya mengutamakan wakaf pada benda tetap (*fixed aset*), sementara mazhab-mazhab yang lain tidak demikian, benda tetap dan benda bergerak dapat saja menjadi objek wakaf (Al-Syafi'i, tt: 56). Karena mazhab syafi'i berkembang luas di Indonesia, maka bentuk wakaf yang amat populer di kalangan kita adalah tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Keadaan ini berbeda dengan Negara lain, seperti Maroko yang para ahli fikihnya banyak berpegang pada mazhab Maliki dan pendapat mutaakhirin dari

mazhab Syafi'i, di mana mereka memperluas cakupan *mauqufnya*, sehingga meliputi aset tetap dan aset bergerak. Untuk aset tetap, seperti tanah, unsur kelestariannya mudah dijaga, karena tanah memang dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut (Ibn Qudamah, tt: 212). Demikian juga dengan barang bergerak seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah kurma, maka kelanggangannya sesuai dengan normal umur aset wakaf itu sendiri (Muslim Ibrahim, 2008: 311-312).

4. Hukum Pergantian Harta Wakaf

Di dalam hukum Islam, pergantian harta wakaf dikenal dengan istilah *ibdal* dan *istibdal*. Yang dimaksud *ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan, *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Keabsahan praktik ini mengundang kontroversi di kalangan fuqaha; sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang penerapannya.

Dari hasil telaah terhadap karya para fuqaha (mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Ja'fari) dapat disimpulkan bahwa ketiga mazhab yaitu, Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf. Bahkan, mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Di sisi lain, mazhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin melakukan praktik itu. Mereka berpendapat, jika kita melarang penjualan atau penggantian barang wakaf—sementara ada alasan kuat untuk itu—maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, barang wakaf bisa menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya, rumah akan menjadi rusak dan tidak terurus, atau tanah akan hancur dan tidak dapat ditanami. Larangan ini hanya merugikan keseluruhan umat, khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf (Muhammad Abid, 2004: 381).

Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan waqif, kita tidak melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal yang menghalangi pemeliharaan asal jenis barang atau bentuknya. Karena,

bila barang wakaf rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf maka hal itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya, sehingga kita dapat mengabadikan maksud dan tujuan wakaf tersebut. Meski hukum ini hanya didasarkan pada pertimbangan logika, namun menurut penulis, jika hukum ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at, tentu akan memberi manfaat kepada umat khususnya penerima wakaf.

Hanya saja, pada praktiknya sering kita temukan aspek-aspek yang dikhawatirkan bisa menghilangkan barang wakaf atau mengakibatkan tidak tersalurkannya keuntungan kepada yang berhak. Oleh karena itu, penggantian barang wakaf harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan melalui pertimbangan yang matang.

Dalam sejarah kaum muslimin pun, kita sering menemukan literatur-literatur yang menyebutkan bahwa sebagian penguasa muslim terkadang menyalahgunakan izin penggantian barang wakaf untuk kepentingan pribadi. Mereka melakukan korupsi dan menghambur-hamburkan barang wakaf. Menyedihkan memang, tapi yang ironis lagi, mereka melakukan hal itu dengan sepengetahuan dan persetujuan hakim-hakim zalim atau saksi yang bersumpah palsu.

Hasil Penelitian dan pembahasan

1. Potensi dan Keadaan Perwakafan

a. Kecamatan Darussalam

Dari hasil penelitian lapangan, ternyata ketiga Mukim tersebut memiliki sejumlah tanah wakaf, baik dalam bentuk sawah, kebun dan toko. Adapun secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 1. di bawah.

Tabel 1. Lokasi dan Luas Tanah Wakaf di Kecamatan Darussalam

No	Satuan Organisasi Gampong	Jumlah Lokasi	
		Lokasi	Luas (M2)
1	Lambaroe	14	16.137
2	Siem	25	35.122
3	Tungkop	29	52.386
	Jumlah	68	103.645

Sumber : KUA Kec. Darussalam, Mei 2010

Dari tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa ketiga mukim tersebut memiliki luas tanah wakaf yang berbeda. Potensi tanah wakaf terbesar ada di Kemukiman Tungkob yaitu lebih dari 5 hektar, diikuti Kemukiman Siem lebih sedikit dari 3,5 hektar dan Lambaroe seluas 1,6 hektar. Secara total, potensi tanah wakaf di kecamatan ini yaitu seluas 10.36 hektar.

Dari hasil wawancara pada tanggal 26 November 2010 dengan Tgk. Amran Juned, Imum Mukim Siem dan juga sekaligus sebagai Nazhir Siem, bahwa sumber tanah wakaf diperoleh dari wakaf masyarakat kemukiman Siem melalui dua cara, yaitu langsung diwakafkan oleh Wakif untuk dikelola oleh Mesjid dan juga wakaf saat terjadinya pembagian harta warisan dalam masyarakat. Maksudnya, sudah merupakan suatu tradisi masyarakat pada saat pembagian harta warisan, maka ada sebagian yang diperuntukkan dalam bentuk wakaf.

Dari hasil observasi langsung, tidak seluruh tanah wakaf telah dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan yang maksimal. Hal ini terlihat dari pemanfaatan tanah sawah yang hanya diupayakan sekali dalam setahun meski tanah tersebut masih bisa menghasilkan minimal dua kali setahun. Selain itu, tanah wakaf dalam bentuk kebun masih terbengkalai, hanya terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi.

Untuk wilayah Siem, dari hasil pengelolaan tanah wakaf, diperoleh pendapatan sebanyak Rp. 5.000.000,- setahun dari hasil penjualan padi. Dalam hal ini, Nazhir dan pengelola tanah wakaf memiliki kesepakatan atas hasil padi yaitu 2/3 bagi pengelola, dan 1/3 diserahkan kepada Nazhir yang selanjutnya akan dimasukkan dalam kas Mesjid sebagai pendapatan wakaf.

Pola seperti juga berlaku di wilayah Lambaroe (hasil wawancara dengan Bapak Jamal, Mantan Kepala Mukim Lambaroe dan Bapak Muhammad sebagai Nazhir Lambaroe, tanggal 26 November 2010). Menurut Bapak Jamal, adapun bagi wilayah Mukim Lambaroe, di samping tanah sawah dan kebun, juga terdapat toko hasil wakaf, yang dari hasil sewa per tahunnya, diperoleh pendapatan sebesar Rp.7.000.000,-.

b. Kecamatan Indrapuri

Sementara itu, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri juga tergolong cukup besar dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi harta produktif. Dari hasil observasi lapangan, harta wakaf di Kecamatan Indrapuri menyebar di

hampir semua gampong. Harta wakaf tersebut kebanyakan berbentuk tanah sawah dan kebun dengan luas yang bervariasi antara 1 sampai 7 petak. Hampir seluruh tanah wakaf tersebut dikelola oleh mesjid Indrapuri. Hal sesuai dengan pesan dari wakif yang mewakafkan tanah tersebut untuk mesjid.

Data dari Mesjid Tuha Indrapuri menyebutkan bahwa ada 70 wakif yang telah mewakafkan tanahnya sejak tahun 1930-an sampai dengan periode 1990-an. Penghasilan rata-rata per tahun harta wakaf untuk tanah sawah adalah Rp.10.928.325, sedangkan untuk tanah kebun berjumlah Rp.1.080.000 per tahun. Jumlah penghasilan dari sawah lebih besar karena jumlah tanah sawah jauh lebih besar dari jumlah tanah kebun.

Pola bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Indrapuri sama seperti yang diterapkan di Kecamatan Darussalam, yaitu $\frac{2}{3}$ bagi pengelola, dan $\frac{1}{3}$ diserahkan kepada Nazhir yang selanjutnya akan dimasukkan dalam kas Mesjid sebagai pendapatan wakaf. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu baku seperti itu dan biasanya disesuaikan dengan jumlah total penghasilan dan keadaan ekonomi pengelola.

Dari keseluruhan tanah wakaf tersebut, hampir setengahnya merupakan tanah yang terbengkalai dan tidak menghasilkan apa-apa ditambah sebagian lagi yang mempunyai penghasilan yang tidak signifikan. Harta wakaf tersebut berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi harta produktif baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk pengalihan manfaatnya ke sektor pendidikan.

Gambaran Pendidikan Di Aceh Besar

a. Kecamatan Darussalam

Secara garis besarnya, gambaran pendidikan di wilayah Kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Gambaran Pendidikan di Kecamatan Darussalam

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	TK	5	257	22
1	SD/MIN	11	1418	144
2	SMP/MTsN/Pesantren	3	450	70
3	SMU/MAN	2	276	42

Sumber: BPS 2007

Dari tabel 2. di atas, kami mendapati bahwa baik sekolah negeri maupun sekolah agama wujud di kecamatan Darussalam tersebut, meskipun jumlah MIN hanya 2 buah dibandingkan dengan Sekolah Dasar sebanyak 9 buah. Adapun untuk jenjang sekolah menengah, hanya ada satu SMP dan satu MTsN. Demikian juga untuk tingkatan SMU/MAN juga hanya terdapat 1 SMU dan 1 MAN. Namun demikian, tidak semua siswa berasal dari wilayah ketiga mukim di atas. Masih banyak juga siswa tersebut yang berasal dari Kota Banda Aceh.

Selain dari sekolah formal di atas, masih terdapat satu pesantren atau yang lebih dikenal dengan nama Dayah. Dayah ini dikenal dengan Dayah Krueng Kale. Adapun jumlah siswa pada dayah ini adalah 350 orang dengan jumlah guru sekitar 54 orang.

b. Kecamatan Indrapuri

Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu kecamatan dalam kawasan Kabupaten Aceh Besar yang memiliki tanah wakaf cukup banyak. Pada umumnya masyarakat mewakafkan tanah kepada mesjid-mesjid setempat, sekaligus diperuntukkan untuk kepentingan kemakmuran dan pembangunan mesjid (Salah satu mesjid yang diteliti adalah Mesjid Tuha Indrapuri. Mesjid ini adalah mesjid yang sudah ada sejak zaman dahulu, konon sudah ada sejak sebelum Belanda menginjak kakinya di Aceh. Pada papan pengumuman mesjid tersebut, terdapat daftar tanah wakaf, tahun diwakafkan, termasuk juga pewakaf itu sendiri). Dari segi bentuk perwakafan, sebagian besar masyarakat mewakafkan harta mereka dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah sawah atau tanah kebun (Pada dasarnya, wakaf yang diperintahkan oleh Islam tidak hanya benda yang tidak bergerak saja tetapi juga benda yang bergerak, seperti Kitab Suci Al-Quran. Masyarakat Indrapuri, termasuk juga kebanyakan masyarakat Aceh pada umumnya, mewakafkan benda yang tak bergerak seperti tanah, dan diwakafkan hanya untuk keperluan mesjid). Kedua bentuk tanah wakaf tersebut, digunakan untuk kepentingan mesjid, seperti membiayai segala keperluan dan kebutuhan mesjid.

Kegiatan atau keperluan mesjid merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan beragama, namun harus diakui bahwa keperluan umat Islam tidak hanya terbatas kepada hal itu saja, tetapi banyak lagi yang harus membutuhkan perhatian, seperti sektor pendidikan, di mana juga diperintahkan

sekaligus bagian dari ajaran agama Islam. Pendidikan merupakan hal yang sangat urgen di dalam Islam, sehingga sektor ini juga harus mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, baik dari pemerintah sendiri atau dari para ulama dan tokoh masyarakat.

Secara garis besar, tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Indrapuri dapat digolongkan baik, ini terbukti jumlah sekolah dari tingkat dasar dan menengah dapat menampung jumlah siswa yang ada. Namun apabila dilihat dari secara keseluruhan, sektor pendidikan di kecamatan ini membutuhkan dana yang lebih besar lagi, seperti untuk keperluan pendidikan pada perguruan tinggi atau pendidikan di pesantren-pesantren. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan tersebut membutuhkan dana yang besar.

Keadaan pendidikan di Indrapuri hampir sama seperti kebanyakan kecamatan lain di Kabupaten Aceh Besar. Umumnya memiliki banyak sekolah dasar dan sedikit sekolah menengah. Data Dinas Pendidikan Aceh Besar (2009) menyebut bahwa jumlah sekolah menengah di Kecamatan Indrapuri tercatat ada 7 unit, yaitu 3 SMU dan 4 SMP, sedangkan TK dan Sekolah Dasar tercatat masing-masing ada 17 unit.

Jika dilihat dari sisi jumlah penduduk, jumlah kelompok umur untuk usia sekolah (usia 0 – 29 tahun) tercatat paling besar, yaitu 57,62% (Disdik Aceh Besar, 2009). Ini artinya, jumlah penduduk Kecamatan Indrapuri didominasi oleh masyarakat yang masih berusia relatif muda dan merupakan usia produktif untuk sekolah. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para Geusyik dari 52 Gampong di Kecamatan Indrapuri, kebanyakan didominasi oleh tamatan SLTA, yaitu sebanyak 26 orang (50%). Sedangkan sisanya, yaitu 9 orang (17,30%) merupakan tamatan perguruan tinggi, 4 orang (7,69%) tamatan SMP, dan selebihnya (25%) merupakan tamatan SD atau tidak tercatat (Disdik Aceh Besar, 2009).

Adalah suatu hal yang ironis jika dilihat perbandingan potensi pemanfaatan tanah wakaf dengan latar belakang pendidikan para pemimpin masyarakat. Juga akan sangat disayangkan jika dari 57% lebih penduduk usia sekolah di Kecamatan Indrapuri tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena terkendala biaya.

Kendala-Kendala Dalam Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf

a. Kecamatan Darussalam

Pada dasarnya, masyarakat memegang prinsip bahwa tanah wakaf hanya boleh diupayakan atau dikelola menurut amanah Wakif, yang pada umumnya, karena tanah wakaf ini diserahkan kepada Mesjid, maka penggunaan atau pemanfaatannya juga harus dimanfaatkan untuk mesjid. Hal ini memang terjadi, seperti yang terjadi di wilayah kemukiman Lambaroe, ketika Nazhir ingin menggunakan sebagian hasil wakaf untuk membayar *cleaning service* maka hal itu sulit untuk dilakukannya.

Namun demikian, tidak semua kasus memiliki prinsip seperti di atas. Seperti yang terjadi saat terjadi perluasan lokasi Mesjid Lambaroe, di mana ada sepetak tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus ditugar guling dengan tanah wakaf yang ada di lokasi lain. Hal ini bisa berlaku karena telah terlebih dahulu telah dimusyawarahkan oleh masyarakat setempat. Dari hasil wawancara, jika masyarakat merasakan bahwa manfaat yang didapat dari hasil tukar guling dengan tanah wakaf itu lebih besar, maka hal itu bisa dimaklumi.

b. Kecamatan Indrapuri

Salah satu sumber dana yang penting dan yang tersedia sekarang ini bagi masyarakat Indrapuri adalah sumber daya dari sumber perwakafan. Dalam Islam, wakaf itu tidak hanya diperuntukkan kepada keperluan mesjid semata, artinya pada dasarnya wakaf itu diperuntukkan untuk kepentingan umat, seperti untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, pengalihan fungsi tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat Indrapuri atau masyarakat lain di Aceh, terutama di dalam mencari sumber dana.

Namun dari hasil penelitian kami, melalui wawancara beberapa tokoh agama, menunjukkan bahwa sangat sukar apabila tanah yang sudah diwakafkan untuk mesjid dialihkan fungsinya kepada keperluan pendidikan, meskipun sektor ini dianggap cukup penting. Masyarakat pada umumnya tidak setuju apabila tanah yang diwakafkan kepada mesjid, dialihkan fungsinya untuk kepentingan lain baik secara langsung atau tidak langsung. Mereka berpendapat, tanah yang diwakafkan untuk mesjid harus digunakan untuk mesjid semata-mata, tidak boleh kepada yang lain. Bahkan yang lebih ekstrem lagi berpendapat, meskipun tanah

wakaf tersebut terbengkalai artinya tidak produktif, namun tidak boleh juga dialihfungsikan kepada keperluan-keperluan lain, termasuk untuk pendidikan sekalipun.

Salah satu penyebab utama fenomena seperti di atas adalah karena pemahaman masyarakat dari turun-temurun seperti demikian. Pada umumnya, masyarakat Indrapuri begitu juga masyarakat Aceh pada umumnya, menganut pemahaman fikih Imam Syafi'i, yang tidak membolehkan pengalihan fungsi tanah wakaf kepada selain diwakafkan. Biasanya jalan keluar yang mereka tempuh di dalam pemenuhan keperluan pendidikan adalah dengan cara mewakafkan hartanya itu di awal untuk kepentingan pendidikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Prospek Pengembangan Pendidikan Melalui Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf

a. Kecamatan Darussalam

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tgk. Umran Juned pada tanggal 6 Desember 2010, didapati bahwa tanah wakaf dalam bentuk sawah didapati bahwa untuk 1 hektar persawahan menghasilkan 1 ton padi. Ini yang diberikan kepada Mesjid sebagai wakif dari tanah wakaf tersebut. Artinya dengan keberadaan tanah wakaf persawahan yang mendekati 10 hektar (lihat tabel 4.2 di atas), dapat diasumsikan bahwa hasil wakaf memiliki potensi sebesar 10 ton padi per tahun. Hasil ini pun adalah hasil panen sekali dalam setahun. Artinya, dengan perbaikan sistem aliran irigasi yang baik, maka potensi untuk mendapatkan hasil panen dua kali setahun bukanlah hal yang mustahil.

Dengan demikian, maka potensi total hasil tanah wakaf sawah per tahunnya dengan asumsi dua kali panen adalah sebesar 20 ton padi. Untuk saat ini, harga untuk 1 kg padi adalah sebesar Rp 3.500/kg. Ini berarti potensi tanah wakaf itu sebesar Rp.70.000.000,00/tahun. Jika biaya pendidikan seorang anak mampu ditutupi dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000,-/thn, maka dana tersebut mampu membantu biaya pendidikan anak sebanyak 280 orang. Hal ini akan sangat membantu terhadap pengembangan sektor pendidikan di wilayah tersebut. Potensi ini juga bisa bermakna bahwa dengan dana sebesar ini, maka wilayah Kecamatan Lambaroe mampu menambah sekolah alternatif khususnya untuk

pendidikan keahlian (skill), yang tentunya sangat bermanfaat bagi penduduk dan masyarakat tersebut.

b. Kecamatan Indrapuri

Realita menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menentukan tingkat kualitas pendidikan suatu negara atau daerah adalah sumber dana yang diperuntukkan untuk keperluan pendidikan. Atau dengan kata lain, semakin banyak suatu negara menghabiskan biayanya untuk bidang pendidikan maka semakin bagus pendidikan di negara tersebut, begitu juga sebaliknya, negara yang sedikit dananya untuk pendidikan, maka tingkat pertumbuhan kualitas pendidikan di negara tersebut lamban.

Jepang adalah salah satu negara yang mengalokasikan dana atau *budget* negaranya yang besar untuk sektor pendidikan, bahkan mencapai empat puluh persen anggaran biaya negaranya. Sedangkan Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedikit mengalokasikan anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan, kecuali dalam beberapa tahun belakang ini, di mana Undang-Undang Dasar Perubahan mewajibkan Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara. Fenomena seperti ini wajar dapat dilihat dari kualitas pendidikan di mana kualitas pendidikan di negara Jepang jauh lebih bagus dari di negara Indonesia.

Begitu halnya dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar khususnya di Kecamatan Indrapuri, bahwa pengembangan kualitas pendidikan masyarakat sangat tergantung kepada jumlah dana yang tersedia. Kecamatan Indrapuri begitu juga kecamatan-kecamatan lain dalam Kabupaten Aceh Besar, sumber dana untuk sektor pendidikan secara formal berasal dari dana APBN, APBD dan APBD Kabupaten Aceh Besar, dan ini sudah pasti tidak mencukupi untuk mencapai hasil yang optimal. Artinya, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tersebut, sangat membutuhkan sumber dana yang lain, termasuk yang berasal dari swadaya masyarakat.

Secara ekonomis, perwakafan yang terdapat di Kecamatan Indrapuri sangat potensial sekali terutama di dalam membiayai sektor pendidikan. Meskipun penelitian ini tidak melihat secara mendetil potensi tanah wakaf dari segi ekonomis, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan mengandalkan salah satunya dari sumber

tanah wakaf atau harta wakaf masyarakat. Ketidalcukupan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pendidikan baik dalam APBN, APBA atau APBK dapat ditutupi dari sumber perwakafan, meskipun tidak optimal.

Pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan tersebut untuk kepentingan pendidikan dapat dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung seperti membangun bangunan atau sarana pendidikan pada tanah tersebut, sedangkan secara tidak langsung misalnya menjadikan tanah wakaf tersebut bernilai uang, kemudian uang itu diperuntukkan kepada pendidikan, baik pembangunan gedung sekolah atau pesantren, pemberian gaji atau honor guru, atau pemberian beasiswa bagi para siswa yang kurang mampu dan yang berprestasi. Baik secara langsung atau tidak langsung akan dapat memberikan share yang signifikan bagi pengembangan kualitas pendidikan.

Estimasi secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila ini dilakukan, artinya apabila sumber dana untuk pendidikan tersedia dengan cukup, maka peningkatan kualitas pendidikan akan terwujud. Pemberantasan buta huruf yang menjadi program utama Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan akan tercapai. Ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Aceh Besar, atau di Kecamatan Indrapuri, tetapi juga berlaku untuk seluruh kabupaten di Provinsi Aceh atau di Indonesia.

Tanah-tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri pada umumnya memiliki nilai ekonomis dan strategis yang tinggi, karena secara geografis kecamatan tersebut terletak pada jalan nasional. Letak yang strategis secara geografis tersebut juga memberikan nilai tambah tersendiri bagi kecamatan tersebut. Kondisi seperti ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan di sektor pendidikan. Pemberdayaan tanah wakaf supaya bernilai ekonomis merupakan bagian terpenting bagi letak yang strategis tersebut. Artinya nilai itu akan lebih besar apabila dibandingkan dengan letak yang tidak strategis.

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. *Pertama*, di dalam hukum Islam, pergantian harta wakaf dikenal dengan istilah *ibdal* dan *istibdal*. Tiga mazhab yaitu, Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf.

Bahkan, mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, mazhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin melakukan praktik itu. Mereka berpendapat, jika kita melarang penjualan atau penggantian barang wakaf—sementara ada alasan kuat untuk itu—maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, barang wakaf bisa menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi sehingga tujuan wakaf tidak terlaksana. Larangan ini hanya merugikan keseluruhan umat, khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf.

Kedua, pada dasarnya, masyarakat memegang prinsip bahwa tanah wakaf hanya boleh diupayakan atau dikelola menurut amanah Wakif, yang pada umumnya, karena tanah wakaf ini diserahkan kepada Mesjid, maka penggunaan atau pemanfaatannya juga harus dimanfaatkan untuk mesjid. Hak tersebut terjadi karena pada umumnya, masyarakat Aceh Besar sebagaimana masyarakat Aceh lainnya, menganut pemahaman fikih Imam Syafii, yang tidak membolehkan pengalihan fungsi tanah wakaf kepada selain diwakafkan. Beberapa ulama kontemporer membolehkan pengalihan pemanfaatan harta wakaf usaha-usaha pendidikan dan dakwah. Namun demikian, dalam upaya pengalihan tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas masih bisa dilakukan jika telah disetujui dalam suatu musyawarah. Hal ini terjadi seperti pada saat pelebaran wilayah mesjid sementara ada sepetak tanah milik warga setempat yang bersedia untuk menukarkan tanahnya dengan sepetak tanah wakaf lainnya.

Ketiga, keadaan perwakafan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar terutama di dua kecamatan objek penelitian sangat potensial sekali untuk dikembangkan terutama untuk membiayai sektor pendidikan. Meskipun penelitian ini tidak melihat secara mendetil seluruh potensi tanah wakaf dari segi ekonomis, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan mengandalkan salah satunya dari sumber tanah wakaf atau harta wakaf masyarakat. Dari sampel yang didapat dari penelitian pada wilayah Kecamatan Darussalam, potensi hasil tanah wakaf persawahan dapat dianggarkan secara ekonomi mendekati Rp.70 juta pertahunnya. Jika dana ini digunakan untuk sektor pendidikan, maka ini akan menutupi sebagian biaya pendidikan pada wilayah itu. Hal ini dapat dilakukan dalam dua cara yaitu dengan mendirikan sekolah yang diperlukan seperti untuk keahlian (skill) ataupun dalam

bentuk bantuan beasiswa. Jika ini berlaku, bermakna bahwa ketidakcukupan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pendidikan baik dalam APBN, APBA atau APBK dapat ditutupi dari sumber perwakafan, meskipun tidak optimal.

Daftar Pustaka

- Ali al-Musyaffa', Khalid. *Al-Awqaf fi al-'Ashri al-Hadist: Kaif Nuwajihuha li Da'mi al-Jami'at wa Tanmiyatu Mawariduha*, www.Almoshaiqeh.islamlight.net. tt.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1319 H. *Shahih al-Bukhari*, Cet. I. Kairo: Al-Khairiyah.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. 1294. *Syarh Shahih Muslim*, Cet. I. Mesir: Mathba'ah.
- Al-Qurthuby, Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Farah. 1949. *Al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Manahilu al-Irfan.
- Al-Syafi'i. *al-Umm*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Fiqih Islami wa Adillatuh*, Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Depag RI. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Dewan Redaksi. *Majalah Mazhab Maliki*. Maroko. No. 221, hlm. 87.
- Dumper, Michael. 1994. *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Ibn Qudamah. 1994. *al-Mughni wa Syarh Kabir*, Juz IV. Mesir: Mathba'ah Nasyriyah.
- Kahf, Monzer. *Financing the Development of Awqaf Property. Seminar Paper. IRTI*. Kuala Lumpur, Malaysia, March 2-4, 1998.
- Kahf, Monzer. *Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider*, Presented at the Harvard Forum on Islamic Finance and Economics. October 1, 1999.
- Kahf, Monzer. 1992. *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*. Jeddah, Saudi Arabia: IRTI.
- Kemenag Aceh. 2010. *Laporan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Aceh 2010 tentang Tanah Wakaf*. Banda Aceh.

- Kuran, Timur. *The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System*. Law and Society Review, Vol. 35, No. 4, December, 2001: 841-897.
- Mannan, M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai*, alih bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti, Jakarta: CIBER bekerjasama dengan FKTTI-UI, Gedung Rektorat Kampus Baru UI Depok.
- McChesney, Robert Duncan. 1991. *Waqf in Central Asia: Four hundred years in the history of a Muslim shrine 1480-1889*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Mu'awwad Muhammad Musthafa Sarhan. 1947. *Al-Waqfu Fi Nidhamihi Al-Jadid*. Cet. I. Alexanderia: Ramsis.
- Muhammada Abid Abdullah al-Kabisi. 2004. *Hukum Waqaf*, Cet. I. (terj.Ahrul Sani Fathurrahman). Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Muslim Ibrahim. 2008. *Waqaf Produktif dalam Perspektif Fiqh Muqaran*. hlm.311-312, di dalam kompilasi pemikiran guru besar IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Othman, Razali. 2005. *The Influences of Colonisation on the Perception and Practices of Wakaf*. Jurnal IKIM Kuala Lumpur.
- Tim Penyusun Pedoman Wakaf. 2004. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.
- Tim------. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf Departemen Agama RI.
- Tim------. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf Departemen Agama RI.